



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/5/KEP/16/2021

TENTANG

TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Magelang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian dan penelitian terhadap administrasi permohonan perizinan;
  - b. melakukan kajian lapangan terhadap permohonan izin usaha atau penanaman modal;
  - c. memberikan telaah sesuai dengan bidang tugas masing-masing anggota tim dalam rangka perumusan terhadap tindak lanjut perizinan; dan
  - d. memberikan keputusan atau rekomendasi teknis sesuai bidang tugasnya pada rapat kedua setelah dilakukan tinjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pembahasan permohonan perizinan.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam memberikan keputusan atau rekomendasi, Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib berkonsultasi dengan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401091993111001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/5/KEP/16/2021  
TENTANG  
TIM TEKNIK PERTIMBANGAN PERIZINAN DAN  
PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

TIM TEKNIK PERTIMBANGAN PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud
2	EDY CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	IWAN SUTJARSO, S.Sos., M.Si	Asisten Ekonomi Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5	AS. WIDYANTARA, S.H.	Kepala DPMPTSP	Ketua	
6	TRI PURWANTI, S.Sos	Sekretaris DPMPTSP	Wakil Ketua	
7	ENI RETNAWATI, S.Sos	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP	Sekretaris	
8	ENI RETNAWATI, S.Sos	Plt. Kepala Seksi Pendaftaran pada DPMPTSP	Penanggung Jawab Teknis	
9	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD	Anggota	
10	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si	Plt. Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
11	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	

1	2	3	4	5
12	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
13	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota	
15	IMAM BASORI, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
16	Drs. SUKAMTONO	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
17	Drs. BASIRUL HAKIM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
18	KUNTA HENDRADATA, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota	
19	WISNU HARJANTO, S.Sos., M.M.	Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	
20	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
21	M. TAUFIK, S.H., M.H.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Anggota	
22	BAMBANG HERMANTO, S.STP	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
23	TRİYONO, S.H., M.H.	Kepala Kantor Pertanahan	Anggota	
24	Drs. SUPRIYADI	Kepala Seksi Penerbitan pada DPMPTSP	Anggota	
25	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P.	Plt. Sekretaris BPPKAD	Petugas Teknis	
26	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda dan Litbangda	Petugas Teknis	

1	2	3	4	5
27	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Petugas Teknis	
28	ISMAIL, S.Si., M.Si	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
29	KURNIAWAN BUDIAJI, S.P.	Kepala Seksi Pengolahan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Pangan	Petugas Teknis	
30	M. HARIYADI, S.Sos., M.T.	Kasie Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olah Raga	Petugas Teknis	
31	ANGKI RICODEMAN, S.STP, M.I.P.	Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Petugas Teknis	
32	Ir. SIMBANG TOTOK WIHARSO	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Petugas Teknis	
33	USWATUN WULANDARI, S.Psi., M.Pd	Kepala Bidang Perdagangan pada Disdagkop Dan UKM	Petugas Teknis	
34	GATOT PURWADI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada DPRKP	Petugas Teknis	
35	JAZIM ILYAS, S.H., M.H.	Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP dan PK	Petugas Teknis	
36	NUR PUJI SUYANTO	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD pada Bagian Administrasi Pembangunan	Petugas Teknis	
37	ERAWATI IMAMAH, S.H.	Penelaah JDIH pada Bagian Hukum	Petugas Teknis	

1	2	3	4	5
38	DJOKO SUSILO, S.Sos.	Kasubag Adm. Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Petugas Teknis	
39	ATOP WIDODO, S.SiT, M.Eng	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan	Petugas Teknis	
40	RENI DWI RIYANA, S.Sos.	Staf pada DPMPTSP	Petugas Teknis	
41	BETTY SALAMONY, S.E.	Staf pada DPMPTSP	Petugas Teknis	
42	TATIK SYARIFAH HASNAH	Staf pada DPMPTSP	Petugas Teknis	
43	RETNO ERMAWATI, A.Md	Staf pada DPMPTSP	Petugas Teknis	
44	AGUSTINA DWI K., A.Md	Staf pada DPMPTSP	Petugas Administrasi	
45	LILIK SETIAWAN, A.Md	Staf pada DPMPTSP	Petugas Administrasi	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401091993111001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/5/KEP/16/2021  
TENTANG  
TIM TEKNIS PERTIMBANGAN  
PERIZINAN DAN PENINGKATAN  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

TUGAS/ TANGGUNG JAWAB TIM TEKNIS PERTIMBANGAN PERIZINAN  
DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/ TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Pengarah I	membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
2	Pengarah II	membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
3	Penanggung Jawab I	bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
4	Penanggung Jawab II	membantu Penanggung Jawab I agar kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dapat terlaksana dengan berhasil dan berdaya guna.
5	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
6	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
7	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
8	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
9	Anggota	a. Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya. b. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing Perangkat Daerah
10	Petugas Teknis	Melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

1	2	3
11	Petugas Administrasi	Melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian kegiatan pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401091993111001